



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXX**, Kuala Kapuas 10 Juli 1989, Perempuan, Indonesia, Kristen, Kawin, Diploma IV / Strata I, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yuliasabatina8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**XXXXX**, Banturung, 28 Januari 1989, Laki Laki, Indonesia, Kristen, Kawin, Guru, Diploma IV / Strata I, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 05 Oktober 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Pernikahan di Kabupaten Kapuas pada tanggal 29 Januari 2013 dan sah menjadi pasangan suami isteri;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 6203-KW-29012013-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kapuas Penggugat dengan Tergugat pada 29 Januari 2013 adalah sah pasangan suami isteri menurut ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
  1. XXXXX, Perempuan, Lahir di Kapuas, Pada tanggal 8 Mei 2013;
  2. XXXXX, Perempuan, Lahir di Palangka Raya, Pada Tanggal 26 Februari 2016.

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada tanggal 21 November 2012;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, baik-baik saja, lancar dan bahagia;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam membina Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang dahulunya penuh kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tidak selamanya berjalan baik, akan tetapi sejak sekitar tahun 2019 sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada penggugat dan anak-anak sejak tahun 2019;
8. Bahwa selama ini Penggugat dan anak-anak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil menjadi guru Honoror di SMP;
9. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hampir setiap hari dengan rekan kerjanya, setelah pulang Tergugat melakukan kekerasan fisik jika tidak dituruti kehendaknya untuk berhubungan suami isteri dan kejadian ini berulang-ulang dilakukan sejak tahun 2019;
10. Bahwa Tergugat jika diminta tolong untuk mengajarkan anak-anak harus pakai kekerasan, yang menyebabkan hidung anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berdarah akibat ditendang dan tangan yang pernah patah karena disebabkan terjatuh sebelumnya di tendang oleh Tergugat sehingga mengalami patah tulang untuk yang kedua kalinya;
11. Bahwa Tergugat sering berselingkuh, mabuk, mengucapkan kata kasar dan juga mengancam hingga melakukan kekerasan fisik didepan anak-anak yang menyebabkan Penggugat takut dan Trauma;
12. Bahwa setelah kejadian itu anak-anak takut dekat dengan ayahnya (Tergugat) karena sering melihat kekerasan fisik yang dialami oleh ibunya (Penggugat) yang menyebabkan rasa trauma pada anak-anak;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29012013-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 29 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## DAN ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir namun setelah proses jawab-jawab melalui Aplikasi E Court, Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2023, 21 Desember 2023 dan tanggal 04 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendra Novryandie, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

1. Pernyataan pada poin 1 sampai dengan poin 5 semuanya saya nyatakan benar adanya;
2. Bahwa pada poin 6 yang berbunyi bahwa seiring dengan waktu dalam membina Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang dahulunya penuh kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tidak selamanya berjalan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, akan tetapi sejak tahun 2019 sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;

Sanggahan Tergugat:

Dari pernyataan Penggugat pada poin 6 di atas Tergugat menyatakan keberatan, karena yang sesungguhnya, Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangga pada tahun yang disebut di atas masih dalam keadaan rukun, damai, harmonis dan bahagia. Untuk diketahui, bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat jatuh sakit karena menderita penyakit Mag Kronis (gerd), sehingga Tergugat merasakan keprihatinan yang sangat mendalam, dan berusaha mengobati Penggugat dengan obat medis maupun obat tradisional yang ada disekitar lingkungan Perusahaan tempat Tergugat bekerja, dengan harapan agar Penggugat dapat segera sembuh kembali, namun penyakit Penggugat belum ada tanda – tanda menuju kearah kesembuhan, sehingga pada bulan Maret 2019 itu juga, Tergugat membawa Penggugat berangkat ke Kota Banjar Masin untuk berobat, walaupun tidak melakukan Rawat Inap tapi dengan melakukan Rawat Jalan di salah satu Rumah Sakit di Banjar Masin, sehingga penyakit Penggugat ada perubahan semakin membaik, sehingga pada waktu itu Penggugat dibawa oleh Tergugat ke Kota Kuala Kapuas untuk beristirahat disana dan Tergugat menginap selama 3 (tiga) hari di Kuala Kapuas sambil melihat perkembangan penyakit Penggugat, oleh kesepakatan kami Penggugat dan Tergugat agar waktu lebih panjang untuk Penggugat beristirahat, maka Penggugat beristirahat selama 1 (satu) Minggu dengan menginap dulu ditempat Ibu Kandung atau pamili Penggugat sendiri di Kuala Kapuas, sehingga Tergugat berangkat lebih dulu ke daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan ke tempat Tergugat bekerja. Sepanjang tahun 2019 Tergugat secara intens menjaga, memelihara, mengobati Penggugat karena terdorong rasa kasih sayang yang sangat mendalam terhadap Isteri Tergugat yang sekarang bertindak sebagai Penggugat.

3. Bahwa pada poin 7 yang berbunyi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anak-anak sejak tahun 2019;

Sanggahan Tergugat:

Hakim Yang Mulia yang saya hormati, atas pernyataan Penggugat pada poin 7 di atas Tergugat sangat merasa keberatan dan menyatakan bahwa Penggugat sangat mengada-ada, buktinya Tergugat masih mampu

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi keluarga Tergugat secara lahiriah karna sejak Juni 2015 Tergugat bekerja di Unit PT Sarana Titian Permata (PT. STP) di Daerah Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah tempat Tergugat bekerja sampai dengan Juli 2023, sebelum Penggugat lari/kabur dari rumah bersama orang ketiga, Tergugat selalu memberikan nafkah ke Penggugat dan anak-anak secara penuh. Patut Hakim Yang Mulia Ketahui, justru Penggugat sudah tidak memiliki kejujuran dan keterbukaan lagi terhadap Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga Penggugat, sebagai contoh, yang bersangkutan memiliki utang di Warung, utang dengan Koperasi Unit PT. Sarana Titian Permata tempat Tergugat Bekerja dengan tidak memberitahukan semuanya itu kepada Tergugat yang waktu itu masih berstatus sebagai Kepala Keluarga Penggugat. Namun demi Rumah tangga Tergugat menjadi lebih baik semuanya itu telah Tergugat bayar dan lunasi semua dengan tulus ikhlas dengan harapan Penggugat tidak mengulangi lagi perbuatan yang demikian walaupun penggunaan keuangan yang dari hasil pinjaman oleh Penggugat tadi, tidak tau digunakan untuk apa. Yang paling mengejutkan Tergugat lagi terhadap Penggugat adalah Penggugat kedapatan terbukti secara sah dan meyakinkan menyelewengkan dana sekolah tempat Penggugat mengajar dengan nilai nominal sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah), sekali lagi Hakim Yang Mulia, demi Rumah Tangga Tergugat agar masih utuh maka Tergugat menggadaikan BPKB Mobil Tergugat untuk menutupi itu semua, namun yang lebih mengecewakan lagi ternyata uang-uang tersebut di atas bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami tapi uang-uang tersebut malah di transfer kerekening seorang laki-laki yang tidak tergugat kenal (Bukti Transfer terlampir);

4. Bahwa pada poin 8 yang berbunyi bahwa selama ini penggugat dan anak-anak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil menjadi guru Honorer di SMP;

Sanggahan Tergugat:

Pernyataan pada poin 8 di atas, sungguh-sungguh tidak benar Yang Mulia, yang kenyataannya adalah sebagai berikut : Pada awal Tahun 2017 saya meminta Penggugat untuk melengkapi berkas untuk melamar bekerja di unit Sekolah di lingkungan Perusahaan tempat Tergugat bekerja, setelah berkasnya lengkap maka Tergugat bersama Orang Tua Tergugat memasukkan berkas tersebut ke Managemen Perusahaan tempat Tergugat

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, rupanya pihak Perusahaan sangat membutuhkan sehingga pada tanggal 22 September 2017 Penggugat resmi menjadi tenaga Pengajar sebagai Guru Honorer di salah satu Sekolah di lingkungan Perusahaan tersebut, harapan Tergugat agar dapat menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat setiap hari, dan pada saatnya nanti impian kami terhadap keluarga yang mapan dan mandiri dapat tercapai dengan baik. Walaupun Penggugat sudah bekerja namun tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga kami masih tetap Tergugat yang menjadi tulang punggung keluarga kami, sesuai tanggapan Tergugat pada nomor 3 dan poin 7 diatas tadi;

5. Bahwa pada poin 9 yang berbunyi bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hampir setiap hari dengan rekan kerjanya, setelah pulang Tergugat melakukan kekerasan fisik jika tidak dituruti kehendaknya untuk berhubungan suami isteri dan kejadian ini berulang-ulang dilakukan sejak tahun 2019;

Sanggahan Tergugat:

Tidak benar karna saya minum hanya sesekali dalam seminggu dan tidak benar adanya kekerasan fisik dalam berhubungan suami isteri sejak tahun 2019 bahkan kejadiannya berbanding terbalik dengan yang di katakan Penggugat karna sebenarnya selama tahun 2021 – 2023 Penggugatlah yang selalu memisahkan diri dengan Tergugat, Penggugat tidur di kamar dan Tergugat selalu tidur di ruang tamu bahkan saat Tergugat meminta hak Tergugat selayaknya kewajiban seorang istri kepada suami Penggugat selalu menolak dengan bermacam-macam alasan bahkan berbulan-bulan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan Penggugat sudah memiliki orang ketiga;

6. Bahwa pada poin 10 yang berbunyi bahwa Tergugat jika di minta tolong untuk mengajarkan anak-anak harus pakai kekerasan, yang menyebabkan hidung anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bedarah akibat ditendang dan tangan yang pernah patah karena disebabkan terjatuh sebelumnya ditendang oleh Tergugat sehingga mengalami patah tulang untuk kedua kalinya;

Sanggahan Tergugat:

- Tidak benar karna penyebab hidung anak kami berdarah (mimisan) karna tidak sengaja saat saya membalikan badan saya di atas kasur untuk duduk dari posisi saya tengkurap menghadap Televisi

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak saya duduk di lantai di belakang saya yang menyebabkan kaki saya mengenai hidung anak saya yang duduk di belakang hingga hidung anak saya berdarah.

- Sedangkan tangan anak saya yang patah kedua kalinya tidak benar itu terjadi karna anak saya menghindar saat saya menendang pantat anak saya karna tidak mengakui mengambil uang Penggugat sebesar Rp.400.000; dan itu hanya terkilir.

7. Bahwa pada poin 11 yang berbunyi bahwa Tergugat sering berselingkuh, mabuk, mengucap kata kasar dan juga mengancam hingga melakukan kekerasan fisik didepan anak-anak yang menyebabkan Penggugat takut dan trauma;

Sanggahan tergugat:

Tidak benar karna Penggugat hanya untuk membalikan fakta karna Penggugat ada orang ketiga bahkan penggugat setiap cekcok mulut berkali-kali mengucapkan kata-kata cerai dan berpisah sejak tahun 2022 – 2023 bahkan orang ketiga (laki-laki lain) pernah kerumah kami hingga puncak masalah kami terjadi di malam 17 Agustus 2023 karena Penggugat ketangkapan sedang Video Call dengan laki-laki Idaman lain sehingga selang satu hari Penggugat yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2023 Penggugat telah kabur atau lari dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat bersama Pria Idaman Lain (orang ketiga) di kehidupan rumah tangga kami dan tuduhan kekerasan fisik tidak benar karena semenjak tahun 2012 – 2023 kami Bersama (menikah) tidak akan terjadi cekcok mulut perselisihan dan hubungan kami harmonis saja bila tidak adanya hadir orang ketiga, ini terjadi di tahun 2022 - 2023 karna hadirnya orang ketiga dan juga di dukung oleh pihak ke tiga mertua Tergugat sendiri,

Sedangkan mengancam dan kekerasan fisik itu tidak ada karna selama saya cekcok mulut saya meluapkan emosi saya dengan memukul tembok dan pintu kamar sehingga membuat Penggugat berteriak seolah-olah ada kekerasan, bahkan bila ada nampak lebam di lengan dan kaki penggugat karna penggugat menahan saya agar tidak meninju tembok dan pintu rumah. Untuk membenarkan apa yang Tergugat nyatakan dalam sanggahan ini Tergugat lampirkan bukti ceting atau percakapan Penggugat dengan pihak ke tiga atau Pria Idalaman Lain dari Penggugat sendiri.

8. Bahwa pada poin 12 yang berbunyi bahwa setelah kejadian itu anak-anak takut dekat dengan ayahnya (Tergugat) karena sering melihat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik yang dialami oleh ibunya (Penggugat) yang menyebabkan rasa Trauma pada anak-anak;

Sanggahan Tergugat:

Tidak benar karna selama dua tahun terakhir cekcok mulut masalah orang ketiga Penggugat selalu berteriak seolah-olah ada kekerasan fisik karna saya meminta untuk terbuka dengan Handphone Penggugat dan saya meluapkan emosi saya dengan melukai diri saya sendiri dengan memukul (meninju) tembok dan pintu kamar kami hingga tangan saya terluka. Bahkan yang membuat saya kecewa berat anak-anak penggugat diam-diam memindahkan sekolah di kuala Kapuas dengan alasan anak-anak takut padahal semua ini karena adanya orang ketiga dan pihak ketiga yang mendukung Penggugat.

9. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia, pada kesempatan ini juga Tergugat sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 kami masing-masing, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah sepakat untuk menyatakan Cerai secara Adat Dayak ngaju Kalimantan Tengah yang diketahui oleh Ahli Waris masing-masing pihak dan para saksi sesuai dengan Surat Cerai Adat Terlampir.
- b. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat sepakat melakukan seperti yang tertulis pada poin (a) diatas, semata –mata hanya karena memenuhi keinginan dari Penggugat sendiri, karena penggugat sudah tidak sabar lagi ingin duduk di pelaminan untuk yang kedua kalinya bersama dengan Pria Idaman yang mungkin dapat membahagiakan Penggugat Lahir dan Bathin
- c. Untuk Hak Asuh Anak dan Harta Gono gini sudah kami sepakati dalam Surat Cerai Adat (terlampir).

Demikian Tanggapan, Sanggahan atau Jawaban Tergugat dalam perkara ini, dimohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan Keputusan yang seadil-adilnya serta mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya sehingga kami masing–masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat resmi bercerai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203015007890017 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya, tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 yang dikeluarkan di Kabupaten Kuala Kapuas pada tanggal 29 Januari 2013, antara XXXXX dengan XXXXX diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-25052013-0010, atas nama XXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kapuas pada tanggal 08 Mei tahun 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal 27 Mei tahun 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-17032016-0039, atas nama XXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Februari tahun 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya pada tanggal 17 Maret 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271021102210001, atas Nama Kepala Keluarga XXXXX, dikeluarkan tanggal 11 Februari 2021, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dipersidangan bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait karena adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi masalah pada saat ini adalah Penggugat mau cerai terhadap suaminya (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melaksanakan pernikahan di Kabupaten Kuala Kapuas pada tanggal 29 Januari 2013 dan telah menjalani pernikahan selama hampir 11 (sebelas) tahun;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan secara Negara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 yang dikeluarkan di Kabupaten Kuala Kapuas pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama XXXXX, usia 10 (sepuluh) tahun, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 08 Mei 2013 dan Anak yang kedua bernama XXXXX, usia 7 (tujuh) tahun, lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat namun sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga sering cekcok dan bertengkar di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan, selain itu juga Tergugat sering main tangan, suka mabuk;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Saksi pernah dihubungi untuk menjemput Penggugat di Mess karena menurut informasi dari Mess bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai tenaga pengajar di Unit Sekolah di lingkungan tempat Tergugat bekerja, sedangkan Tergugat sebagai pekerja tetap di Unit PT Sarana Titian Permata (PT. STP ) di Daerah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Saksi bersama dengan Penggugat di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Tergugat untuk dapat kembali rujuk dengan Penggugat, namun Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi dan Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dibawa ke konseling pernikahan di Gereja;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tinggal bersama dan saat ini rumah tersebut tidak dihuni;
- 2. Saksi XXXXX, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait karena adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi masalah pada saat ini adalah Penggugat mau cerai terhadap suaminya (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melaksanakan pernikahan di Kabupaten Kuala Kapuas pada tanggal 29 Januari 2013 dan telah menjalani pernikahan selama hampir 11 (sebelas) tahun;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan secara Negara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 yang dikeluarkan di Kabupaten Kuala Kapuas pada tanggal 29 Januari 2013;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama XXXXX, usia 10 (sepuluh) tahun, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 08 Mei 2013. Anak yang kedua bernama XXXXX, usia 7 (tujuh) tahun, lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Februari 2016;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat namun sekarang telah pisah rumah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga sering cekcok dan bertengkar di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan, selain itu juga Tergugat sering main tangan, suka mabuk;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah menendang anak Jefanya sampai anak mengalami patah tulang kaki;
  - Bahwa Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, karena Saksi yang sering membantu keuangan Penggugat sejak Tergugat tidak lagi menafkahi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat tinggal dengan Ibu Penggugat di Kabupaten Kuala Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tinggal bersama dan saat ini rumah tersebut tidak dihuni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Rekap panggilan dan percakapan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Bukti transfer sejumlah uang, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 Oktober 2023, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup namun Tergugat tidak membawa bukti surat tersebut ke persidangan untuk dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Desember tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang dan sekarang sudah tidak ada menjalin hubungan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 RBG

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi ``setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut``;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya setelah mediasi maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 29 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Kapuas tanggal 21 November 2012;

Menimbang, bahwa perkawinan secara adat tersebut Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan perkawinan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua)

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak yakni XXXXX dan XXXXX kemudian setelah tinggal serumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 antara XXXXX dengan XXXXX dikeluarkan di Kabupaten Kapuas tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6271021102210001 nama Kepala Keluarga XXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6203015007890017 atas nama XXXXX dikeluarkan di Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX, Para Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang dicatatkan pada tahun 2013 di Kapuas dimana sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Kapuas tanggal 21 November 2012, dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yakni XXXXX dan XXXXX dimana anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat yakni Saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi tersebut, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian dimana Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berbicara kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi takut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan menurut ayat (2) disebutkan "isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya". Dan dalam ayat (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan "jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat yang hidup berpisah dengan Tergugat, maka keadaan tersebut menunjukkan apabila Penggugat dan Tergugat telah mengingkari makna suatu perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus, maka secara *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) yang merupakan salah satu bukti nyata sebagai akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum ke-2 Penggugat dapatlah untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 29 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203015007890017 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya, tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 yang dikeluarkan di Kabupaten Kuala Kapuas pada tanggal 29 Januari 2013, antara XXXXX, S.Pd. dengan XXXXX, S.Pd, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-25052013-0010, atas nama XXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kapuas pada tanggal 08 Mei tahun 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal 27 Mei tahun 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-17032016-0039, atas nama XXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Februari tahun 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya pada tanggal 17 Maret 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271021102210001, atas Nama Kepala Keluarga XXXXX, dikeluarkan tanggal 11 Februari 2021, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah di meterai dan telah di *nazegelen* dan bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka kekuatan pembuktian tersebut telah kuat dan dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti berupa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah janji dan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangan tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim juga menerima keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa karena bukti surat Penggugat diterima sehingga petitum ke-4 Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut Hukum, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga petitum ke-1 Penggugat dapatlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang telah diajukan oleh para pihak tetapi tidak ikut dipertimbangkan dalam perkara *a quo* selain yang telah Majelis Hakim telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim adalah dianggap tidak relevan sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa "dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 tanggal 29 Januari 2013 atas nama XXXXX dan XXXXX dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan Kabupaten Kapuas dan perceraian terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke tempat

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim akan menambahkan perintah tersebut dalam amar putusan dan karena telah diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut bukanlah merupakan *ultra petita*;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan huruf f, Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29012013-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut Hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke tempat terjadinya perceraian yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Spt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti

Krista, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses ATK	:	Rp 100.000,00
3.....B	:	Rp 2.000.000,00
biaya panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00
NBP panggilan		
5.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi putusan		
6. Meterei	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp2.170.000,00

(dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)